



Salinan

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Jayapura/30 November 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx x xxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Kota Bogor, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANDRU BIMASETA SISWODIHARDJO, SH., MH., ACI Arb. RIADHIL MUNIRA, SH., CPLC., ACI Arb. SUPARJO, SH.;** dan **HARYANTI BUDIASARI, SH.** Masing-masing Advokat pada Kantor Hukum **SISWODIHARDJO AND PARTNER**, yang beralamat di Siswodihardjo *Building*, Jl. Ciledug Raya No. 4D, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 90/GNI/POA-SH&P-S-AM/I/2024 tanggal 23 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan bukti serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bgr tanggal 15 Februari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



A. PENGADILAN AGAMA BOGOR SECARA ABSOLUT DAN RELATIF BERHAK DAN BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI SERTA MEMUTUS PERMOHONAN PERWALIAN.

1. Bahwa PEMOHON merupakan pemeluk agama Islam.

Dimana dalam menentukan Pengadilan apa yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan bagi orang yang beragama Islam dibidang Perwalian anak, maka secara absolut kewenangannya berada pada Pengadilan Agama.

2. Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini PEMOHON bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, maka untuk menentukan Pengadilan Agama mana yang berwenang secara relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus

Permohonan *aquo* haruslah berpedoman pada wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Bogor.

3. Bahwa hal tersebut sejalan dengan :

- a. Pasal 2 dan Pasal 49 berikut penjelasannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU No. 3/2006"), yaitu "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan ...;... yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain : ... penunjukan seorang Wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun ...";**



b. Penetapan Perwalian Pengadilan Agama Gunung Sugih No. 0004/Pdt.P/2014/PA.Gsg tanggal 11 Maret 2014, yaitu “Bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang revisi terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk ke dalam kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih; ... untuk mendapatkan kepastian hukum perwalian anak berdasarkan hukum Islam diperlukan Putusan Pengadilan yang dalam hal ini tentunya adalah Pengadilan Agama sebagai Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam ...”; dan

c. Penetapan Perwalian Pengadilan Agama Makassar No. 532/Pdt.P/2021/PA.Mks tanggal 16 September 2021, yaitu “Bahwa dari bukti (P4) dan (P5) diperoleh keterangan bahwa Pemohon bersama dengan anak yang akan diberi perwalian adalah benar-benar satu keluarga yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Makassar”.

4. Dengan demikian, dikarenakan PEMOHON beragama Islam dan bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, maka Pengadilan Agama Bogor berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan aquo.

B. PEMOHON MERUPAKAN IBU KANDUNG DARI KEDUA ORANG ANAK YANG MASIH BERUSIA DIBAWAH UMUR.

5. Bahwa antara PEMOHON dan PRADIRA TRIVIGIA Bin DRS. RUDY HARYADI telah melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014 atau bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1436 Hijriah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 901/82/XI/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Halaman 3 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bgr



6. Bahwa dari perkawinan antara PEMOHON dan PRADIRA TRIVIGIA Bin DRS. RUDY HARYADI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :

a. ATHALLA ZYANDRU JABBAAR, jenis kelamin Laki-laki, berusia 8 (delapan) tahun, yang lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 24 September 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3271-LU-22102015-0039, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ("DISDUKCAPIL") xxxx xxxxx; dan

b. AUSHAF AQSAL JABBAAR, jenis kelamin Laki-laki, berusia 6 (enam) tahun, yang lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 27 April 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3271-LU-07062017-0008, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL xxxx xxxxx.

7. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah menjatuhkan Putusan No. 1473/Pdt.G/2022/PA.Bgr, yang salah satu Amarnya mengabulkan Gugatan Cerai yang diajukan oleh PEMOHON terhadap PRADIRA TRIVIGIA Bin DRS. RUDY HARYADI serta menetapkan kedua orang anak yang bernama ATHALLA ZYANDRU JABBAAR dan AUSHAF AQSAL JABBAAR berada dibawah pengasuhan serta pemeliharaan (hadhanah) dari PEMOHON sebagai Ibu kandungnya.

8. Bahwa kemudian atas perceraian dari PEMOHON dan PRADIRA TRIVIGIA Bin DRS. RUDY HARYADI tersebut, maka pada tanggal 20 Desember 2022, Pengadilan Agama Bogor telah mengeluarkan Akta Cerai No. 1444/AC/2022/PA.Bgr.

9. Dengan demikian, ATHALLA ZYANDRU JABBAAR dan AUSHAF AQSAL JABBAAR merupakan anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara PEMOHON dan PRADIRA TRIVIGIA Bin DRS. RUDY HARYADI.

C. ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN PERWALIAN ADALAH UNTUK MELINDUNGI HAK DAN KEPENTINGAN DIRI SERTA HARTA

Halaman 4 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bgr



**BENDA DARI KEDUA ORANG ANAK SETELAH AYAH KANDUNGNYA
MENINGGAL DUNIA.**

10. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2024, **Alm. PRADIRA TRIVIGIA Bin DRS. RUDY HARYADI** telah dinyatakan meninggal dunia karena penyakit jantung yang dideritanya, sesuai Surat Keterangan Kematian No. III/1/2024/RST, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tebet dan Kutipan Akta Kematian No. 3271-KM-15012024-0022, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL xxxx xxxxx.

11. Bahwa **oleh karena kedua orang anak** yang bernama ATHALLA ZYANDRU JABBAAR dan AUSHAF AQSAL JABBAAR **masih berusia dibawah umur** atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun **dan belum cakap melakukan perbuatan hukum atas haknya serta harta benda yang ditinggalkan oleh Alm. PRADIRA TRIVIGIA Bin DRS. RUDY HARYADI sebagai Ayah kandungny,** maka perlu ditetapkan seorang Wali yang memiliki hubungan paling dekat dengan kedua orang anak tersebut guna melindungi hak dan kepentingan diri serta harta bendanya sampai dengan kedua orang anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

12. Bahwa **PEMOHON sebagai Ibu kandungny** merupakan orang yang paling dekat dan paling memahami tumbuh kembang serta kepentingan terbaik dari kedua orang anak tersebut. Sehingga sudah sepatutnya **PEMOHON ditetapkan sebagai Wali untuk mewakili kedua orang anak yang bernama ATHALLA ZYANDRU JABBAAR dan AUSHAF AQSAL JABBAAR** dalam melakukan segala perbuatan hukum yang menyangkut dirinya, haknya maupun harta benda miliknya yang menjadi peninggalan dari Ayah kandungny, yaitu Alm. PRADIRA TRIVIGIA Bin DRS. RUDY HARYADI.

13. Bahwa hal tersebut sejalan dengan :

- a. Pasal 1 huruf h, Pasal 107 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 184 Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang

Halaman 5 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), yaitu "Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum; (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan; (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya; (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau Badan Hukum; Bagi Ahli Waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat Wali berdasarkan Keputusan Hakim atas usul anggota keluarga";

b. Pasal 50 ayat (2) serta Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU No. 1/1974"), yaitu "Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya; Wali sedapat-dapatnya diambil keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik";

c. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ("PP No. 29/2019"), yaitu "Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak";

d. Penetapan Perwalian Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 0059/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg tanggal 31 Januari 2013, yaitu "Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari banyak pihak yang menghendaki adanya Penetapan Pengadilan tentang Perwalian anak terhadap anak dibawah umur dalam kaitan

Halaman 6 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bgr



melakukan perbuatan hukum dan Majelis Hakim berpendapat bahwa **tepat bila Permohonan Pemohon 1 sebagai Ibu kandung mengajukan Permohonan Perwalian atas anak**”;

e. Penetapan Perwalian Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0080/Pdt.P/2015/PA.Pbr tanggal 11 Januari 2016, yaitu “Majelis berpendapat bahwa **Pemohon dipandang mampu menerima amanah sebagai wali (apalagi sebagai ayah kandung sendiri) untuk mengurus dan menyelesaikan hal-hal berkaitan dengan hak-hak kedua anak tersebut sebagai ahli waris dari almarhumah Istri Pemohon**, oleh sebab itu permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam”; dan

f. Penetapan Perwalian Pengadilan Agama Makassar No. 532/Pdt.P/2021/PA.Mks tanggal 16 September 2021, yaitu “Majelis Hakim berpendapat bahwa **anak** ketiga tersebut, yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan lelaki, **yang masih dibawah umur, membutuhkan seorang wali pengampu yang bertanggung jawab untuk mengurus segala hak-hak dan kepentingan anak tersebut secara hukum, baik menyangkut dirinya maupun urusan hartanya**, sebagaimana maksud Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

14. Dengan demikian, **alasan diajukannya Permohonan PEMOHON adalah karena kedua orang anak kandungnya yang bernama ATHALLA ZYANDRU JABBAAR dan AUSHAF AQSA JABBAAR masih berusia dibawah umur dan belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum atas hak, kepentingan maupun harta benda yang ditinggalkan oleh Ayah kandungnya, yaitu Alm. PRADIRA TRIVIGIA Bin DRS. RUDY HARYADI.**

D. PEMOHON MAMPU DAN BERTANGGUNG JAWAB SEBAGAI WALI UNTUK MEWAKILI, MENJAGA SERTA MELINDUNGI KEPENTINGAN KEDUA ORANG ANAK.

Halaman 7 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bgr



15. Bahwa sejak dilahirkan sampai dengan saat ini, kedua orang anak yang bernama ATHALLA ZYANDRU JABBAAR dan AUSHAF AQSAL JABBAAR tersebut tinggal bersama dengan PEMOHON serta dibawah pengasuhan dan pemeliharaan dari PEMOHON. Dimana PEMOHON juga selalu berupaya untuk memberikan bimbingan agama, contoh yang baik dan mengakomodir segala kebutuhan, kesehatan serta tumbuh kembang fisik maupun psikis bagi kedua orang anak tersebut.

16. Bahwa meskipun PEMOHON memiliki kekuasaan orang tua yang memberikan kewenangan untuk mengasuh, memelihara serta mewakili dalam melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan terhadap kedua orang anak tersebut, namun husus mengenai kepentingan dan pengurusan hak maupun harta benda milik kedua orang anak yang diperoleh dari peninggalan ayah kandungnya, maka sudah sepatutnya PEMOHON ditetapkan sebagai Wali untuk mewakili kedua orang anak yang bernama ATHALLA ZYANDRU JABBAAR dan AUSHAF AQSAL JABBAAR.

17. Bahwa sebagai Wali, PEMOHON mampu dan bertanggung jawab untuk mengurus, mengelola serta melindungi hak dan kepentingan diri serta harta benda kedua orang anak sampai dengan kedua orang anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, termasuk membuat daftar dan mencatat harta benda milik kedua orang anak yang berada dibawah kekuasaannya serta menjamin jasmani, rohani dan memberikan perlindungan, pendidikan karakter serta nilai agama dan budi pekerti bagi kedua orang anak tersebut.

18. Bahwa hal tersebut sejalan dengan :
a. Pasal 110 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 111 ayat (1) serta Pasal 112 KHI, yaitu “(1) Wali berkewajiban mengurus diri, harta orang yang dibawah perwaliannya dengan sebaik-



baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk dimasa depan orang yang berada dibawah perwaliannya; (2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan; (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada dibawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya; Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada dibawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin; Wali dapat mempergunakan harta yang berada dibawah perwaliannya sepanjang diperlukan untuk kepentingan menurut kepatuhan atau bil ma'ruf kalau Wali itu fakir";

b. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 1/1974, yaitu "(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan; Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya; (3) Wali wajib mengurus anak dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak; (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu; (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda



anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya”;

c. Pasal 14 ayat (1) PP No. 29/2019, yaitu “Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban : a) Melakukan kuasa asuh orang tua; b) Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri : 1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; 2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak; 3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan 4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak; c) Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik; d) Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; dan e) Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

d. Penetapan Perwalian Pengadilan Agama Kabupaten Malang No. 0059/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg tanggal 31 Januari 2013, yaitu “Majelis Hakim berpendapat Pemohon I sebagai ibu kandung disamping mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anaknya tersebut, juga mempunyai kepribadian yang berkelakuan baik, baik terhadap anaknya, keluarganya dan warga sekitarnya ... bahwa Pemohon I telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya Pemohon I dianggap layak dan mampu untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya ...”;

e. Penetapan Perwalian Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0080/Pdt.P/2015/PA.Pbr tanggal 11 Januari 2016, yaitu “Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti yang cukup, Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk ditunjuk

Halaman 10 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bgr



menjadi wali dari kedua anak apalagi mempunyai hubungan dekat sebagai ayah dan anak”;

f. Penetapan Perwalian Pengadilan Agama Denpasar No. 0037/Pdt.P/2017/PA.Dps tanggal 12 Juni 2017, yaitu “Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon (ayah kandung) salah seorang keluarga yang dianggap cakap dan mampu untuk menjadi wali dari anak Pemohon ... dan karenanya Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak dan kepentingan anak Pemohon tersebut hingga anak Pemohon mencapai usia dewasa (usia 21 tahun) atau telah kawin”; dan

g. Penetapan Perwalian Pengadilan Agama Makassar No. 532/Pdt.P/2021/PA.Mks tanggal 16 September 2021, yaitu “Bahwa meskipun Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut, secara otomatis tetap bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak-anaknya, namun untuk melakukan tindakan hukum dalam hal kepentingan dan urusan harta milik anak, maka Pemohon dalam kapasitasnya harus ditetapkan sebagai yang memegang hak perwalian (wali pengampu) secara resmi menurut hukum, sehingga karena Pemohon dipandang lebih tetap dan memenuhi syarat serta tidak ada halangan untuk itu, maka Pemohon harus ditetapkan sebagai wali pengampu untuk salah seorang dari tiga orang anaknya tersebut”.

19. Dengan demikian, PEMOHON mampu bertanggung jawab untuk ditetapkan sebagai Wali dari kedua orang anak kandungnya yang bernama ATHALLA ZYANDRU JABBAAR dan AUSHAF AQSAL JABBAAR hingga kedua orang anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Berdasarkan hal maupun uraian sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menetapkan PEMOHON (DRG. GITA NOVIANTI IRIANI Binti SUBAGDJA DJIWAPRADJA) sebagai Wali dari kedua orang anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur hingga kedua orang anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang bernama :
 - a. ATHALLA ZYANDRU JABBAAR, jenis kelamin Laki-laki, berusia 8 (delapan) tahun, yang lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 24 September 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3271-LU-22102015-0039, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx; dan
 - b. AUSHAF AQSAL JABBAAR, jenis kelamin Laki-laki, berusia 6 (enam) tahun, yang lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 27 April 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3271-LU-07062017-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx.
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada PEMOHON.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini berpendapat lain dari apa yang dimohonkan oleh PEMOHON, maka mohon kiranya memberikan Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Halaman 12 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada **ANDRU BIMASETA SISWODIHARDJO, SH., MH., ACIArb. RIADHIL MUNIRA, SH., CPLC., ACIArb. SUPARJO, SH.** dan **HARYANTI BUDIASARI, SH.** Masing-masing Advokat pada Kantor Hukum **SISWODIHARDJO AND PARTNER**, yang beralamat di SiswodiHardjo Building, Jl. Ciledug Raya No. 4D, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12260, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 90/GNI/POA-SH&P-S-AM/I/2024 tanggal 23 Januari 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa khusus tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon tentang segala konsekwensi permohonannya akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon *aquo* dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama **GITA NOVIANTI IRIANI**, Nomor : 3171047011870001, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya telah diperlihatkan oleh Pemohon di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1473/Pdt.G/2022/PA.Bgr, tanggal 01 Desember 2022 atas nama **DRG. GITA NOVIANTI IRIANI Binti SUBAGDJA DJIWAPRADJA** (Penggugat) dan **PRADIRA TRIVIGIA Bin DRS. RUDY HARYADI** (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P.2);

Halaman 13 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1444/AC/2022/PA.Bgr, tanggal 20 Desember 2022 atas nama **DRG. GITA NOVIANTI IRIANI Binti SUBAGDJA DJIWAPRADJA** (Penggugat) dan **PRADIRA TRIVIGIA Bin DRS. RUDY HARYADI** (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bogor, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record) Nomor SKCK/YANMAS/1506/II/YAN.2.3/2024/INTELKAM, tanggal 12 Februari 2024 atas nama **GITA NOVIANTI IRIANI** yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort xxxx xxxxx Kota yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran An. **ATHALLA ZYANDRU JABBAAR** Nomor : 6270468685 Nomor 3271-LU-22102015-0039, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ("DISDUKCAPIL") xxxx xxxxx, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran An. **AUSHAF AQSAL JABBAAR** Nomor : 6270468685 3271-LU-07062017-0008, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL xxxx xxxxx, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **GITA NOVIANTI IRIANI** Nomor : 3271012109230004 tertanggal 16 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxx yang telah

Halaman 14 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, tanpa aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P.7);

8. Fotokopi Akta Kematian An PRADIRA TRIVIGIA Nomor 3271-KM-15012024-0022, yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL xxxx xxxxx, tertanggal 15 Januari 2024, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (Bukti P.8);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. SAKSI 1, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan PRADIRA TRIVIGIA suami isteri yang sah menikah pada tahun 2014 dan telah bercerai pada tahun 2022 serta telah terbit akta cerainya tanggal 20 Desember 2022;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan PRADIRA TRIVIGIA dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama ATHALLA ZYANDRU JABBAAR laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 24 September 2015 dan AUSHAF AQSAL JABBAAR, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 April 2017;
 - Bahwa suami Pemohon yaitu PRADIRA TRIVIGIA sudah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2024 di Jakarta Selatan, karena sakit;
 - Bahwa sebelum dan setelah Pemohon dengan PRADIRA TRIVIGIA bercerai sampai meninggal dunia PRADIRA TRIVIGIA, kedua anak Pemohon dengan PRADIRA TRIVIGIA diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandungnya sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon cakap dan mampu menjadi wali karena Pemohon adalah ibu kandung yang bertanggung jawab dan

Halaman 15 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bgr



berakhlak baik serta dapat dipercaya menjadi wali yang baik bagi anaknya tersebut;

- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya tersebut;
- Bahwa permohonan Pemohon mengajukan penetapan perwalian ini, akan digunakan untuk kepentingan hukum anak kandungnya tersebut berkaitan dengan harta peninggalan ayah kandungnya yang bernama PRADIRA TRIVIGIA;

2. SAKSI 2, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara kandung Pemohon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan PRADIRA TRIVIGIA suami isteri yang sah menikah pada tahun 2004;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan PRADIRA TRIVIGIA dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama ATHALLA ZYANDRU JABBAAR laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 24 September 2015 dan AUSHAF AQSAL JABBAAR, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 April 2017;
- Bahwa suami Pemohon yaitu PRADIRA TRIVIGIA sudah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2024 di Jakarta Selatan, karena sakit;
- Bahwa sebelum dan setelah PRADIRA TRIVIGIA meninggal dunia, anak Pemohon dengan PRADIRA TRIVIGIA diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandungnya sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon cakap dan mampu menjadi wali karena Pemohon adalah ibu kandung yang bertanggung jawab dan berakhlak baik serta dapat dipercaya menjadi wali yang baik bagi anaknya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya tersebut;

Halaman 16 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Pemohon mengajukan penetapan perwalian ini, akan digunakan untuk kepentingan hukum anak kandungnya tersebut

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, karenanya advokat tersebut masing-masing mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi "Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu" dan Pasal 345 KUH Perdata yang berbunyi "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua". Berdasar pasal-pasal pada KUH Perdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama mereka terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus. Dalam hal perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam ranah hukum

Halaman 17 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian, dan orang tua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali. Artinya bahwa dalam keadaan tertentu orang tua menurut KUH Perdata bisa berkedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berbeda dengan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung. Tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" dan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan" serta Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali". Dari beberapa ketentuan hukum pada undang-undang perkawinan tersebut, tidak ditemukan satupun pasal atau ayat yang mengandung norma mengalihkan orangtua kepada bagian hukum perwalian. Artinya bahwa undang-undang perkawinan tidak lagi mengenal seorang orang tua yang berkedudukan sebagai wali, atau dengan kata lain, seorang yang berkedudukan sebagai wali harus berasal dari orang selain orang tua anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, terminologi kekuasaan orang tua dan perwalian sudah terpisah secara tegas;

Menimbang, bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orang tua dan perwalian juga ditemukan dalam ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan. Antara lain, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang berbunyi "Dalam hal orang tua anak tidak cakap

Halaman 18 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan", penjelasan Pasal 49 huruf a poin 17 dan poin 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut" dan "Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya";

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas merupakan beberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain hukum kekuasaan orang tua dengan domain hukum perwalian dan secara spesifik semakin menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali begitu juga dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orang tua anak yang berada dalam perwalian;

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada asas *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, maka terminologi dan domain hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang diatur dalam KUH Perdata harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang menganut terminologi serta mengatur domain hukum tersendiri tentang kekuasaan orang tua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan pada KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang tua berkedudukan sebagai wali, berubah atau diganti dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa orang tua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagai wali hanya bisa disandang oleh orang selain orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebagaimana tersebut dalam petitum primer permohonan telah nyata tidak ada dan tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 19 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya, menurut Majelis Hakim, sesungguhnya adalah untuk mendapatkan penegasan hukum terhadap kedudukannya sebagai orang tua serta kewenangan yang timbul akibat kedudukan tersebut untuk mewakili anak Pemohon dalam melakukan tindakan hukum, sehingga secara yuridis tidak ada keraguan pada diri Pemohon atau pada pihak lain terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan Pemohon dalam kapasitas mewakili anak kandungnya. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kewenangan Pemohon mewakili anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum, sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan, sudah menegaskan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Bahkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut ditegaskan bahwa hak kekuasaan orang tua, yang selanjutnya menjadi sumber timbulnya kewenangan orang tua mewakili anaknya, terjadi menurut hukum. Artinya, kewenangan itu langsung diberikan oleh hukum itu sendiri sebagai akibat yang melekat pada setiap hubungan antara orang tua dan anak, kecuali hak kekuasaan orang tua tersebut dicabut. Bukan timbul karena penetapan pengadilan atau karena pemberian kuasa. Hal inilah yang berbeda dengan konteks hukum perwalian, dimana seorang wali baru bisa mendapatkan kedudukannya sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum jika ada penetapan pengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi permohonan Pemohon tersebut, dan kesesuaiannya dengan norma perundang-undangan yang berlaku, serta adanya petitum *subsidiar* dalam permohonan Pemohon yang memohon untuk memberikan penetapan yang seadil-adilnya memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orang tua yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam

Halaman 20 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum dapat ditegaskan melalui penetapan ini. Sehingga, penegasan tersebut selanjutnya bisa menjadi rujukan yuridis bagi setiap keraguan yang timbul pada pihak-pihak tertentu mengenai kewenangan Pemohon mewakili anaknya, oleh karena itu permohonan *aquo* dapat di terima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Bogor berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah xxxx xxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor dan pada perkara *a quo* tidak ada lawan (*ex-parte*), maka berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari dua anak yang masing-masing bernama ATHALLA ZYANDRU JABBAAR laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 24 September 2015 dan AUSHAF AQSAL JABBAAR, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 April 2017, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Perwalian atas anak kandungnya yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian atas diri dan harta anak yang bernama ATHALLA ZYANDRU JABBAAR laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 24 September 2015 dan AUSHAF AQSAL JABBAAR, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 April 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa seluruh bukti P.1, sampai dengan P.8, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Halaman 21 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, membuktikan Pemohon penduduk dan berdomisili di Kecamatan Kertamaya, xxxx xxxxx dan merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bogor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi, membuktikan bahwa Pemohon dan PRADIRA TRIVIGIA adalah pasangan suami istreri dan telah bercerai sah menikah pada tanggal 29 Desember 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Fotokopi Akta cerai, membuktikan bahwa Pemohon dengan PRADIRA TRIVIGIA telah bercerai dan telah terbit akta cerainya tertanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record) Nomor SKCK/YANMAS/1506/II/YAN.2.3/2024/INTELKAM, tanggal 12 Februari 2024 atas nama GITA NOVIANTI IRIANI yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort xxxx xxxxx Kota, membuktikan bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kejahatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama ATHALLA ZYANDRU JABBAAR laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 24 September 2015, membuktikan ATHALLA ZYANDRU JABBAAR adalah anak kandung Pemohon dengan PRADIRA TRIVIGIA;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak yang bernama AUSHAF AQSAL JABBAAR, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 April 2017, membuktikan AUSHAF AQSAL JABBAAR adalah anak kandung Pemohon dengan PRADIRA TRIVIGIA;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa Fotokopi Kartu Keluarga, membuktikan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dan ATHALLA ZYANDRU JABBAAR laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 24 September 2015 dan

Halaman 22 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUSHAF AQSAJ JABBAAR, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 April 2017 sebagai anak, membuktikan ATHALLA ZYANDRU JABBAAR laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 24 September 2015 dan AUSHAF AQSAJ JABBAAR, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 April 2017 sebagai anak kandung Pemohon dan PRADIRA TRIVIGIA;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi akta Kematian atas nama PRADIRA TRIVIGIA, membuktikan bahwa PRADIRA TRIVIGIA telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi I (SAKSI 1) sebagai anak kandung suami Pemohon dan saksi II (SAKSI 2) sebagai anak kandung suami Pemohon, kedua saksi tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 147 HIR kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan *substansinya* akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri menyatakan bahwa Pemohon menikah dengan PRADIRA TRIVIGIA pada tahun 2014 dan telah bercerai 2022 dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama ATHALLA ZYANDRU JABBAAR, lahir di Jakarta, tanggal 24 September 2015 dan AUSHAF AQSAJ JABBAAR, lahir di Jakarta, tanggal 27 April 2017, tinggal bersama dengan Pemohon, dan PRADIRA TRIVIGIA telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2024 dan tidak ada yang keberatan kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon, saksi-saksi juga menerangkan bahwa Pemohon bertanggung jawab dan berakhlak baik serta dapat dipercaya sebagai wali yang baik untuk mengurus diri dan harta anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi Pemohon telah bersesuaian serta tidak saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh sebab itu keterangan para saksi *a quo* dinilai telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan pasal 171 serta 172 HIR, dengan demikian kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan PRADIRA TRIVIGIA adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 November 2014 dan telah bercerai pada tanggal 20 Desember 2022 dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ATHALLA ZYANDRU JABBAAR, lahir di Jakarta, tanggal 24 September 2015 dan AUSHAF AQSAL JABBAAR, lahir di Jakarta, tanggal 27 April 2017;
2. Bahwa PRADIRA TRIVIGIA telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2024 karena sakit;
3. Bahwa sejak PRADIRA TRIVIGIA masih hidup dan PRADIRA TRIVIGIA telah meninggal dunia, anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon selaku ibu kandungnya;
4. Bahwa Pemohon memiliki akhlak yang baik dan dapat menjadi wali yang baik bagi kedua anak Pemohon;
5. Bahwa tidak ada pihak keluarga atau yang lainnya yang keberatan dengan Pemohon sebagai ibu kandungnya menjadi wali dari kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kekuasaan orangtua terhadap anak berada pada ayah dan ibu anak tersebut namun jika salah satu orangtua sudah meninggal maka orangtua yang masih hidup menjadi orangtua bagi anaknya, Sebagaimana ketentuan kekuasaan salah satu orangtua terhadap anak dapat dicabut oleh orangtua yang lain dengan putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam hal tentang ijin jika salah satu orangtua telah meninggal

Halaman 24 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia maka ijin cukup diperoleh dari orangtua masih hidup sebagaimana Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu yang dimaksud dengan orangtua dalam Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ayah dan ibu dari anak namun jika ayah sudah meninggal dunia maka orangtua anak adalah pihak ibu, oleh karena salah satu orangtua *in cassu* ayah kandungnya yaitu PRADIRA TRIVIGIA telah meninggal dunia pada tanggal 05 Januari 2024 maka orangtua lain yang masih hidup yang berhak mewakili anak tersebut adalah Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya menurut kemampuannya serta mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 45 dan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan PRADIRA TRIVIGIA adalah orangtua kandung dari dua orang anak yang masing masing bernama ATHALLA ZYANDRU JABBAAR, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 24 September 2015 dan AUSHAF AQSA JABBAAR, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 April 2017 dan secara nyata anak tersebut masih dibawah umur, maka berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkafasitas sebagai wali terhadap anaknya sampai mereka dewasa;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena salah satu orang tua kandung yaitu ayah kandung yang bernama PRADIRA TRIVIGIA tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2024 dan salah satu alasan diajukannya permohonan perwalian tersebut adalah guna untuk melakukan kepentingan hukum atas diri dan harta anak tersebut dan berdasarkan fakta tersebut secara nyata Pemohon tidak terhalang untuk menjadi wali dan telah melakukan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang wali yang berakhlak baik, bertanggung jawab dan berlaku jujur untuk kepentingan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 48, Pasal 51 dan Pasal 54 Undang- undang

Halaman 25 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 110 dan Pasal 112 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan dan karenanya permohonan Pemohon untuk menjadi wali dan untuk mewakili kedua anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan ayah kandung kedua anak tersebut yang bernama PRADIRA TRIVIGIA Bin Drs. RUDY HARYADI tersebut, patut dikabulkan dengan menambah petitum permohonan Pemohon dengan amar sebagaimana tertulis dalam bunyi amar penetapan dibawah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menetapkan PEMOHON (DRG. GITA NOVIANTI IRIANI Binti SUBAGDJA DJIWAPRADJA) sebagai Wali dari kedua orang anak kandungnya yang masih berusia dibawah umur hingga kedua orang anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang bernama :
 - a. ATHALLA ZYANDRU JABBAAR, jenis kelamin Laki-laki, berusia 8 (delapan) tahun, yang lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 24 September 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3271-LU-22102015-0039, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx; dan

Halaman 26 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. AUSHAF AQSAJ JABBAAR, jenis kelamin Laki-laki, berusia 6 (enam) tahun, yang lahir di Jakarta Pusat pada tanggal 27 April 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3271-LU-07062017-0008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx.

3. Menetapkan Pemohon (DRG. GITA NOVIANTI IRIANI Binti SUBAGDJA DJIWAPRADJA) untuk mewakili kepentingan hukum kedua anak tersebut didalam dan diluar Pengadilan atas harta peninggalan yang diperoleh dari ayah kandungnya yang bernama PRADIRA TRIVIGIA Bin DRS. RUDY HARYADI.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000.00,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriyyah, oleh kami Drs. Ahmad Riva'i, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Raisul Wadhifuddin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Ahmad Riva'i, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 halaman, Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Ttd.

Raisul Wadhifuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp70.000,00
Biaya Panggilan	Rp ,00
Biaya PNBP Relas	Rp10.000,00
Biaya Redaksi	Rp10.000,00
Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00
(ratus tiga puluh ribu rupiah)	

c.